

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

2021

KEPUTUSAN NOMOR: 08/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/X/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TINGKAT KOTA SORONG TAHUN 2021

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemuktahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan sehingga Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong menetapkan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan III tahun 2021 dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong ini adalah: UU No. 7 tahun 2017 (LN Tahun 2017No. 187, TLN No. 6109); PKPU No. 7 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 No. 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No. 137); PKPU No. 11 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No. 402) sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No. 389)
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong ini menetapkan terkait dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tingkat Kota Sorong Tahun 2021.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 07 Oktober 2021
 - Lamp.: 4 hlm